



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 07 PL.02.6- BA/3521/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Rapat Pleno membahas

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ngawi Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam ;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/
Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan
koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
bulan Desember Tahun 2024.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gandha Widya Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Prima Aequina Sulistiyanti	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Aman Ridho Hidayat	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Sudarsono	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Jakiyem	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Putra Adi Wibowo SW	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Budi Rahayu	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
4.	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN			

1.	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undang yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; - Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
2.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Burhani Agus Sukmana	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Asesor	
3.	Parti	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparent, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan
2.	Nurfanti Sulistyo Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Devi Septariani	Pelaksana	Anggota	

				<p>penerapan system penilaian kinerja individu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Indrayu Fatika Mahardika	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
2.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Asesor	
3.	Imas Maisaroh	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Nurfanti Sulistyو Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Agen Perubahan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	Ganda Widyو Prabowo	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.	
4.	Adi Tri Hartanto	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
5.	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data Informasi	

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Ganda Widyو Prabowo

